



PEMERINTAH  
DAERAH  
KABUPATEN  
BANJAR

BANJAR  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
قمرنته كيو فاتين بنجر  
DINAS PENDIDIKAN  
ديتاس هتديديكن  
Jalan Sekumpul Ujung Desa Bincau No.3 RT.05 RW.03 Telp. (0511) 6749084  
Martapura Kab. Banjar 70651  
KALIMANTAN SELATAN

TAHUN  
2025-2029

# RENCANA STRATEGIS



**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No.3 RT.05 RW.03 Telp. (0511) 6749084  
Martapura 70651

Website : [disdik.banjarkab.go.id](http://disdik.banjarkab.go.id)



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8J);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaari

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENSTRA-PD  
Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

td

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, serta visi dan misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini juga merupakan bentuk komitmen Dinas Pendidikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing.

Dalam proses penyusunan Renstra ini, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, dunia pendidikan, masyarakat, maupun sektor terkait lainnya, guna memastikan bahwa rencana yang disusun bersifat partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar, demi terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global.

Martapura, 17 September 2025



**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar**

**Hj. Liana Penny, ST, MS  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 198007122005012013**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>11</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>11</b>
1.1. Latar Belakang .....	11
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	12
1.3. Maksud dan Tujuan .....	17
1.4. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendidikan .....	20
b. Sumber Daya Dinas Pendidikan .....	48
c. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .....	56
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	63
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan .....	65
a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan .....	65
b. Isu Strategis .....	67
c. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar .....	67
d. Isu Regional/Provinsi .....	68
e. Isu Nasional .....	69
f. Isu Global .....	70
g. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	72
h. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/SDGS .....	73
i. Penentuan Isu Strategis .....	74
<b>BAB III .....</b>	<b>77</b>
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>77</b>
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029 .....	77
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029 .....	78
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.	82
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan 2025-2029 .....	85

<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>86</b>
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029.....	86
1. Uraian Program.....	88
2. Uraian Kegiatan.....	88
3. Uraian Subkegiatan.....	91
4.2 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, Target, dan pagu Indikatif .....	142
4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	158
4.4 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	169
4.5 Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKK).....	172
<b>BAB V .....</b>	<b>174</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
5.1 Kesimpulan.....	174
5.2 Harapan dan Dukungan.....	174
5.3 Penutup .....	175

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2023-2024.....	49
Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029 .....	52
Tabel 2.3 Keadaan Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	52
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2021-2026.....	55
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2021-2026.....	60
Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	66
Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	76
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.....	80
Tabel 3.2 Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.....	82
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2029.....	84
Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	85
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pendidikan Pada Renstra Tahun 2025 – 2029.....	102
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pada Renstra 2025-2029.....	143
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	158
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	169
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	173

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pembangunan sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, berakhlak, dan berbudaya, sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah Tahun 2025–2029: **“Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Religius, Berakhlak dan Berbudaya.”**

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sektor pendidikan selama lima tahun ke depan..

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra ini bertujuan untuk merumuskan sasaran strategis, kebijakan, serta program yang relevan dan terukur dalam meningkatkan akses,

kualitas, dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Banjar.

Tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Banjar masih cukup kompleks, antara lain: pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil, peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik, integrasi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam kurikulum, serta penguatan pendidikan karakter di tengah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi.

Renstra **Dinas Pendidikan** Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis berlandaskan gotong royong dan keadilan”**. Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan, **Dinas Pendidikan** termasuk didalam misi 1 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya ”

Dengan disusunnya Rancangan Ahir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 ini, diharapkan terwujud arah pembangunan pendidikan yang lebih fokus, integratif, dan responsif terhadap dinamika lokal serta selaras dengan visi besar Kabupaten Banjar dalam membentuk generasi yang religius, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi budaya daerah.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029
  18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86B Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024** Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) Tanggal 20 Agustus 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 58).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan Dinas Pendidikan agar sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu: **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya.”**

Tujuan Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan pendidikan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan pendidikan yang mampu meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai religius, akhlak mulia, dan budaya lokal ke dalam sistem pendidikan, baik melalui penguatan kurikulum, kegiatan pembelajaran, maupun lingkungan sekolah.
4. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sektor pendidikan, melalui perencanaan yang terukur dan evaluasi berbasis kinerja.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan dapat berjalan secara lebih terstruktur, terarah, serta mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga identitas daerah melalui pendidikan yang religius, berakhlak, dan berbudaya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisikan tentang tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil yang terpilih, Penentuan Isu-isu strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2025 sampai dengan 2029.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisikan informasi terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan informasi terkait indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu memuat pedoman transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Strategis Periode Akhir Kepala Daerah.

## BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, bahwa dokumen ini adalah panduan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendidikan**

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan di atas, maka diundangkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mengemban fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;
4. Pelaksanaan administrasi Disdik;
5. pembinaan dan pengendalian UPTD dilingkungan Disdik; dan
6. pelaksanaan fungsilainyang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    - b. Subbagian Perencanaan
    - c. Subbagian Keuangan dan Aset
  3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terdiri dari:
    - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
    - b. Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
    - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.
  4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:
    - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
    - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
    - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
  5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
    - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
    - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
    - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
  6. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari:
    - a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;
    - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
    - c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
  7. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwil), Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB)
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
- Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Dinas

### **Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas:**

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Bidang Sarana Prasarana;
- c. Menyelenggarakan kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Bidang Sarana Prasarana;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- e. Mengawasi dan mengendalikan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Bidang Sarana Prasarana;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Bidang Sarana Prasarana;
- g. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Bidang Sarana Prasarana;
- h. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan;

- i. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;
- j. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- l. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretaris**

### **Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Memonitor pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan suratmenyurat sesuai Tata Naskah Dinas, kearsipan, perjalanandinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, gantirugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Sekretariat dibantu oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan, serta Subbagian Keuangan dan Aset, dengan uraian tugas sebagai berikut :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

- a. Merencanakan penyusunan program kegiatandan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umumdan ketatausahaan;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- h. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas.
- j. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k. Membuat Daftar Urut Kepangkatan, penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;
- l. Melaksanakan proses administrasi pemberian izinbelajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:**

- a. Merencanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;

- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun Profil Pendidikan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h. Menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- i. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**3. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:**

- a. Merencanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran sub bagian keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung- jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- e. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### **3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.**

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- c. Menyusun rencana kerja dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- e. Mengadakan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- f. Menyelenggarakan monitoring kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- g. Menyelenggarakan teknis urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal/ Kesetaraan dibantu oleh Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dan Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

**1. Seksi Pendidik dan Anak Usia Dini (PAUD)**

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak pada Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi Dapodik serta mengumpulkan dan mengolah data Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Melaksanakan penyusunan dan menyebar luaskan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD;
- j. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana BOSP PAUD;
- k. Melaksanakan pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan serta menyiapkan bahan akreditasi lembaga yang bergerak pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD);

- m. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- n. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **2. Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**

Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- g. Melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak pada Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan yang terintegrasi Dapodik serta mengumpulkan dan mengolah data Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- h. Melaksanakan penyusunan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- j. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana BOSP sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- k. Melaksanakan pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan serta menyiapkan bahan akreditasi lembaga yang bergerak pada Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- l. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- m. Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan;
- o. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**3. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.**

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- e. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- f. Menyusun Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan berdasarkan tingkat profesionalisme, kualifikasi dan kinerja serta kebutuhan sekolah;
- g. Melaksanakan pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan berdasarkan petunjuk teknis untuk bahan informasi;
- h. Melaksanakan penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan berdasarkan petunjuk teknis untuk bahan informasi;
- i. Melaksanakan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan berdasarkan petunjuk teknis;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- k. Menyusun bahan pertimbangan/rekomendasi terhadap usul mutasi dan promosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- l. Menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Kepala TK dan

calon Pengawas Sekolah;

- m. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan;
- p. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### **4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)**

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Menyusun rencana kerja dan program Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

- e. Mengadakan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- f. Menyelenggarakan monitoring kegiatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- g. Menyelenggarakan teknis urusan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh Seksi Kurikulum Dan Penilaian, Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

#### **1. Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi

Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;

- e. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- f. Menyiapkan bahan penyempurnaan kurikulum Sekolah Dasar;
- g. Melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal pada Sekolah Dasar;
- h. Melaksanakan pemberian ijin pendirian, perubahan dan penutupan serta menyiapkan bahan akreditasi satuan pendidikan pada jenjang pada Sekolah Dasar;
- i. Melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah di tingkat Sekolah Dasar;
- j. Melaksanakan pemantauan dan penilaian penerapan kurikulum Sekolah Dasar;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar;
- l. Melaksanakan supervisi, monitoring dan pembinaan pengelolaan pengajaran melalui Kelompok Kerja Guru(KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Satuan Pendidikan (KKKSP);
- m. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi dan asesmen belajar peserta didik;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Dasar;
- o. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahandan menyusunrencana kerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi

Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- e. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlombaan bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar;
- f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan penerimaan pesertadidik baru Sekolah Dasar;
- h. Melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi mutasi Peserta Didik Sekolah Dasar ;
- i. Melaksanakan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan sekolah ramah anak dan sekolah sehat ;
- j. Melaksanakan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan prestasi non akademik peserta didik Sekolah Dasar;
- k. Melaksanakan pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- m. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar ;
- n. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

### **3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- f. Menyusun Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan tingkat profesionalisme, kualifikasi dan kinerja serta kebutuhan sekolah;
- g. Melaksanakan pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan petunjuk teknis untuk bahan informasi;
- h. Melaksanakan penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan petunjuk teknis untuk bahan informasi;
- i. Melaksanakan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan petunjuk teknis;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- k. Menyusun bahan pertimbangan/rekomendasi terhadap usul mutasi dan promosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- l. Menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Kepala Sekolah dan calon Pengawas Sekolah;
- m. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal pengelolaan dan

pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

- n. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- p. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### **5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Menyusun rencana kerja dan program Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Mengadakan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- f. Menyelenggarakan monitoring kegiatan Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Menyelenggarakan teknis urusan Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah kanpimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter serta Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan . Dengan uraian tugas sebagai berikut :

#### **1. Seksi Kurikulum, Penilaian Sekolah Menengah Pertama**

Seksi Kurikulum, Penilaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- f. Menyiapkan bahan penyempurnaan kurikulum Sekolah Dasar;
- g. Melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal pada

- Sekolah Menengah Pertama;
- h. Melaksanakan pemberian ijin pendirian, perubahan dan penutupan serta menyiapkan bahan akreditasi satuan pendidikan pada jenjang pada Sekolah Menengah Pertama;
  - i. Melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
  - j. Melaksanakan pemantauan dan penilaian penerapan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
  - k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
  - l. Melaksanakan supervisi, monitoring dan pembinaan pengelolaan pengajaran melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah Menengah Pertama;
  - m. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi dan asesmen belajar peserta didik;
  - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian sekolah menengah pertama;
  - o. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.**

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah

- Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
  - d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
  - e. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlombaan bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
  - f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
  - g. Menyiapkan konsep kebijakan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama;
  - h. Melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi mutasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
  - i. Melaksanakan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan sekolah ramah anak dan sekolah sehat ;
  - j. Melaksanakan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan prestasi non akademik peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
  - k. Melaksanakan pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
  - m. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
  - n. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### **3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.**

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Menyusun Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan tingkat profesionalisme, kualifikasi dan kinerja serta kebutuhan sekolah;
- g. Melaksanakan pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan petunjuk teknis untuk bahan informasi;
- h. Melaksanakan penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan petunjuk teknis untuk bahan informasi;
- i. Melaksanakan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan petunjuk teknis;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- k. Menyusun bahan pertimbangan/rekomendasi terhadap usul mutasi dan promosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- l. Menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Kepala Sekolah dan calon Pengawas Sekolah;
- m. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- n. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- p. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **6. Bidang Sarana dan Prasarana**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. Menyusun rencana kerja dan program Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan dibidang Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. Mengadakan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah

Pertama;

- f. Menyelenggarakan monitoring kegiatan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- g. Menyelenggarakan teknis urusan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
- j. Dalam pelaksanaan tugas pokok Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

**1. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.**

Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan menyebarluaskan petunjuk teknis pengadaan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- f. Melaksanakan inventarisasi sarana prasarana gedung, rumah dinas guru/penjaga, meubelair, Alat Permainan Edukatif (APE), tanah dan lapangan;
- g. Melaksanakan pendataan bahan usulan rehabilitasi terhadap tanah, lapangan, serta fasilitas lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang rusak;
- h. Membuat perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung, rumah dinas guru/penjaga, meubelair, infrastruktur lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- i. Membuat perencanaan pengadaan alat Permainan Edukatif (APE), meubelair PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- j. Melaksanakan pengadaan alat perlengkapan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- k. Melakukan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, rumah dinas dan meubelair PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- l. Mendistribusikan meubelair, Alat Permainan Edukatif (APE), Buku Pedoman Guru/Tutor/Pamong Belajar/Instruktur,SKTB/Raport dan buku-buku administrasi PAUD dan Pendidikan Nonformal & Kesetaraan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal & Kesetaraan;
- n. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

## **2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar**

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan menyebarluaskan petunjuk teknis pengadaan sarana prasarana pada Sekolah Dasar;
- f. Melaksanakan pendataan bahan usulan rehabilitasi terhadap tanah, lapangan, dan fasilitas Sekolah Dasar;
- g. Melaksanakan perencanaan pengadaan koleksi perpustakaan, peralatan pendidikan dan media pendidikan;
- h. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung, rumah dinas guru/penjaga, meubelair, infrastruktur pada Sekolah Dasar;
- i. Melaksanakan pengadaan alat perlengkapan pada Sekolah Dasar;
- j. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, ruang kelas, rumah dinas dan meubelair pada Sekolah Dasar;
- k. Mendistribusikan meubelair, peralatan pendidikan, buku pedoman Guru, SKTB/Raport dan buku-buku administrasi pada Sekolah Dasar;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Sarana Prasarana pada Sekolah Dasar;
- m. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar

mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### **3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.**


Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melaksanakan rencana, program, kegiatan dan kalender kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan menyebarluaskan petunjuk teknis pengadaan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan pendataan bahan usulan rehabilitasi terhadap tanah, lapangan, dan fasilitas Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan perencanaan pengadaan koleksi perpustakaan, peralatan pendidikan dan media pendidikan;
- h. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung, rumah dinas guru/penjaga, meubelair, infrastruktur pada Sekolah Menengah Pertama;
- i. Melaksanakan pengadaan alat perlengkapan pada Sekolah Menengah Pertama;
- j. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, ruang kelas, rumah dinas dan meubelair pada Sekolah Menengah Pertama;
- k. Mendistribusikan meubelair, peralatan pendidikan, buku pedoman Guru, SKTB/Raport dan buku-buku administrasi pada Sekolah Menengah Pertama;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang

berhubungan dengan Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;

- m. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**



Gambar 1. Susunan SOTK Dinas Pendidikan

## **b. Sumber Daya Dinas Pendidikan**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdapat berjumlah 90 orang pegawai yang terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yang terdistribusi pada Sekretariat, dan bidang-bidang. Kemudian pada Korwil Pendidikan Kecamatan sebanyak 16 Korwil dengan jumlah Pegawai JFU sebanyak 15 orang pegawai, yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, ditinjau dari pangkat/golongan distribusi pegawai berada mulai dari golongan II hingga golongan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai terdeskripsikan pada tabel 2.1.

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personil memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar.

Selain pegawai yang berstatus PNS, Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga didukung oleh tenaga kontrak berjangka waktu tertentu, tercatat sebanyak 38 orang dengan rincian 1 orang pengemudi/sopir, 1 orang petugas keamanan, 2 orang petugas kebersihan lapangan/sampah dan 34 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya sistem pelayanan, baik yang membantu proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pekerjaan yang ada di Dinas Pendidikan

Tabel 2.1

## Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2023-2024

Nama Jabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan									Gol/Pangkat				Diklat Struktural (PIM)			
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
<b>Sekretaris</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
Kasubbag Umum & Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Kasubbag Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Kasubbag Perencanaan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<b>Kabid Pembinaan PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Kasi Pendidikan Anak Usia Dini	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Kasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<b>Kabid Pembinaan SD</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Kasi Kurikulum & Penilaian Sekolah Dasar	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

NamaJabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan									Gol/Pangkat				Diklat Struktural (PIM)			
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Kasi Peserta Didik & Pembangunan Karakter	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Kasi Pendidik dan TenagaKependidikan Sekolah Dasar	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
<b>Kabid Pembinaan SMP</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Kasi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Kasi Pendidik dan TenagaKependidikan SMP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kabid Sarana Prasarana</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Kasi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Kasi Sarana Prasarana Sekolah Dasar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Kasi SaranaPrasarana SMP	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Fungsional NonGuru	6	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Pengawas TK/SD	47	-	-	-	-	-	-	38	9	-	-	-	-	47	-	-	-	-	
Pengawas SMP	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	

NamaJabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan									Gol/Pangkat				Diklat Struktural (PIM)			
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Penilik	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pamong Belajar	6	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fungsional Guru	3208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	347	1638	1222	-	-	-	-	
Fungsional Umum	69	-	1	32	-	3	1	29	3	-	5	43	14	7	-	-	-	-	
PenjagaSD	41	-	12	29	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>3427</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>430</b>	<b>166</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	

**Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029**

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Pendidikan	3427	4055	4327	4327	4327	4327	4327	4500

## 2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana kerja berupa aset/modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan lagi terutama dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja pada tahun awal periode 2025-2029 serta anggaran Dinas Pendidikan untuk periode 2021-2026 lalu ditampilkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2.3**

**Kedaaan Aset  
Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar  
Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah Unit				
		Kantor	SD	SMP	PAUD	SKB
1	<b>Gedung Dinas Pendidikan</b>	2	-	-	-	-
2	<b>Gedung Korwi lPendidikan Kecamatan</b>	16	-	-	-	-
3	<b>Gedung SKB</b>	1	-	-	-	-
4	<b>Gedung asrama/mess Dinas Pendidikan</b>	-	-	10		
5	<b>Gedung sekolah</b>	-	1,085	327	27	

<b>6</b>	<b>Ruang kelas</b>	-	<b>2.431</b>	<b>599</b>	<b>940</b>	<b>26</b>
	a. Baik	-	593	204	24	
	b. Rusak ringan	-	168	18	-	
	c. Rusak Sedang					
	d. Rusak berat	-	40	7	-	
<b>7</b>	<b>Perpustakaan</b>	-	<b>261</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	-
	a. Baik	-	176	51		-
	b. Rusak	-	12	2		-
<b>8</b>	<b>Ruang UKS</b>	-	<b>63</b>	<b>16</b>	-	-
	a. Baik	-	54	15	-	
	b. Rusak	-	9	1		
<b>9</b>	<b>Ruang Lab komputer</b>	-	<b>39</b>	<b>37</b>	-	<b>0</b>
	a. Baik	-	2	3		
	b. Rusak	-	-	-		
<b>10</b>	<b>Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)</b>	-	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	

<b>11</b>	<b>Laboratorium</b>	-	<b>23</b>	<b>25</b>	-	-
	a. Baik	-	20	25	-	-
	b. Rusak	-	3	-	-	-

Sumber : Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan

**Tabel 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2021-2026**

Program	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
	Anggran	Realisasi	Capaian %	Anggran	Realisasi	Capaian %	Anggran	Realisasi	Capaian %	Anggran	Realisasi	Capaian %	Anggran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	405.062.746.122	376.359.695.381	92,91	554.789.262.242	408.044.162.354	26,45	550.765.847.948	454.991.651.233	17,39	530.155.630.247	NA	NA	438.967.289.142	NA	NA
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	72.542.088.818	62.637.755.872	86,35	155.417.333.747	146.235.954.991	5,91	182.884.132.745	178.015.958.634	2,66	189.317.073.761	NA	NA	73.599.404.014	NA	NA
<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	NA	NA	NA	34.695.000	30.155.000	13,09	149.925.000	148.565.000	0,91	36.296.000	NA	NA	229.336.000	NA	NA
<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	60.000.000	39.943.800	66,57	61.177.800	49.369.800	19,30	70.000.000	59.348.000	15,22	66.440.000	NA	NA	74.000.000	NA	NA

### **c. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, urusan wajib pemerintah Kabupaten bidang pendidikan mencakup:

#### **1. Kebijakan**

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Banjar sesuai dengan kewenangannya.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal, sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten.
- e. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas Kecamatan Kelurahan dan Desa untuk tingkat pendidikan dasar, menengah dan non formal dan informal.
- f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf nasional dan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- h. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen Pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.

## **2. Pembiayaan**

- a. Penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal/Kesetaraan, Sekolah Dasar, Menengah, Sarana Prasarana, biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan kesekretariatan sesuai kewenangannya.
- b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

## **3. Kurikulum**

- a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 13 (K13) pada pendidikan dasar dan menengah.
- b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.
- d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan padapendidikan, kurikulum 13 (K13) dasar dan menengah.
- e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

## **4. Sarana dan Prasarana**

- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
- b. Pengawasan pendayagunaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Pengawasan penyediaan dan penggunaan alat peraga, alat praktikum laboratirium, bukupelajaran, buku penunjang lainnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## **5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya.

- b. Penyelenggaraan kualifikasi pendidikan, profesi pendidik, sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah.
- c. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

#### **6. Pengendalian Mutu Pendidikan**

- a. Membantu pelaksanaan UASBN Sekolah Dasar, Ujian Nasional (UN) pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
- b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah.
- c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala Kabupaten.
- f. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi sekolah jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah.
- g. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
- h. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten.

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Karenanya tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar bertekad mewujudkan insan Kabupaten Banjar yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal (TK/RA/BA,SD/MI,SMP/MTs), pendidikan nonformal (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus, Magang, dan Kelembagaan) yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka selama kurun waktu Tahun 2025-2029 Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Pembangunan Pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.4.

Pada penyelenggaraan program kegiatan selama kurun waktu 5 tahun ini pencapaian yang telah dilaksanakan secara menyeluruh dapat dikatakan telah berhasil baik dijalankan, hal tersebut terlihat dari peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mampu memenuhi target, seperti Indeks Pendidikan yang dihasilkan dari Rata-rata lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah menunjukkan trend peningkatan pencapaian secara signifikan.

Didalam proses penyusunan renstra SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar, hal ini dilakukan dalam upaya untuk dapat memenuhi capaian visi misi Bupati terpilih agar pencaanangan target dan janji politik dapat lebih maksimal dicapai.

Dengan melihat hasil capaian renstra pada periode sebelumnya beberapa kegiatan yang sebelumnya bukan menjadi indikator kinerja, pada tahun berikutnya dijadikan indikator kinerja dalam rangka menyesuaikan perkembangan terkini kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

**Tabel 2.5**

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2021-2026**

Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan  Meningkatkan Akses Pendidikan  Meningkatkan Mutu pendidikan	Indek Pendidikan	60,39	61.85	97.64	62,32	62,66	100,55	63,01	-	-	61,74	NA	NA	62,29	NA	NA
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.80	13.02	101.72	12,88	13.03	101.16	13.13	13,04	99,31	13.23	NA	NA	13.33	NA	NA
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.59	7.71	101.58	7,66	7.94	103.66	8.04	7,95	98,88	8.14	NA	NA	8.24	NA	NA
	Angka Kelulusan siswa SD/MI	100	98.79	98.79	100	99.74	99.74	100	99,95	99,95	100	NA	NA	100	NA	NA
	Angkakelulusan Siswa SMP/Mts	100	99.95	99.95	100	100	100	100	99,83	99,83	100	NA	NA	100	NA	NA
	Angka Partispasi Sekolah (APS) SD	99,64	99.59	99.92	99,84	91.9	92.05	99,88	99,03	99,15	99,92	NA	NA	99,96	NA	NA
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	110.73	110.73	100	110,35	110,35	100	106,64	106,64	100	NA	NA	100	NA	NA

Angka Partispasi Murni (APM) SD	98,82	98.34	99.51	99,12	99,03	99,91	99,32	95,59	95,24	99,52	NA	NA	99,82	NA	NA
Angka Partispasi Sekolah (APS) SMP	87,13	85.98	98.68	88,93	72,93	82,01	89,00	96	107,86	89,15	NA	NA	89,30	NA	NA
Angka Partispasi Kasar (APK) SMP	87,09	92.51	106.22	88,44	81,76	92,45	89,80	108,45	120,77	91,16	NA	NA	92,51	NA	NA
Angka Partispasi Murni (APM) SMP	70,21	72.36	103.06	75,31	71,73	95.24	77,61	77,77	97,09	80,10	NA	NA	83,15	NA	NA
APK PAUD	63.9	54.98	86.04	63.90	91,26	142,81	64.32	70,07	108,23	64.74	NA	NA	65.16	NA	NA
Persentase anak usia 5-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini	71.61	NA	NA	100	NA	NA	100	NA	NA	100	NA	NA	100	NA	NA
Angka Putus Sekolah (APTs) SD/ Mi	0,46	NA	NA	0,38	NA	NA	0,32	NA	NA	0,26	NA	NA	0,20	NA	NA
Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs	1,72	NA	NA	1,50	NA	NA	1,30	NA	NA	1,10	NA	NA	0,90	NA	NA
Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	85,00	NA	NA	88	NA	NA	90,5	NA	NA	93	NA	NA	95,00	NA	NA
Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan	55.00	NA	NA	58.00	62,66	NA	60,5	NA	NA	63.00	NA	NA	65.00	NA	NA
Rasio Guru -Siswa SD	13,48	12.89	95,62	12,89	13.03	100.00	12,87	11,09	86,03	12,84	NA	NA	12,81	NA	NA

	Rasio Guru -Siswa SMP	10,14	10.66	105,12	10,48	7.94	110.88	12,50	12,04	96,32	10,33	NA	NA	10,25	NA	NA
	Rasio Guru -Siswa PAUD	18,20	18.20	100	18,20	99.74	99.45	12	10,24	85,33	18,00	NA	NA	17,90	NA	NA
	Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	50	NA	NA	52	100	NA	67	NA	NA	82	NA	NA	100	NA	NA
	Persentase sekolah dan lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional	100	NA	NA	100	91.9	NA	100	NA	NA	100	NA	NA	100	NA	NA

Ket: NA : pada tahun sebelumnya belum dijadikan indikator, sehingga data nihil

Dari Gambaran pelayanan yang tersaji pada table 2.4 diatas secara garis besar pelayanan kinerja Dinas Pendidikan sudah berhasil dilaksanakan secara baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya konsistensi peningkatan Indeks Pendidikan selama kurun waktu 5 tahun, namun ada beberapa indikator yang terjadi penurunan capaian kinerja seperti angka putus sekolah dan angka partisipasi murni SD/SMP dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Kondisi ini tidak terlepas dari akibat terjadinya pandemi/wabah secara global covid-19 yang berdampak pada penutupan sekolah-sekolah dan melemahnya kondisi ekonomi masyarakat.

#### **d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

##### **1. Tantangan**

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sesuai kondisi yang diharapkan tahun 2025, terdapat kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

- a. Pemulihan ekonomi nasional yang lambat dan dampak krisis ekonomi global, berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah dan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan.
- b. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk membiayai pendidikan apabila tidak didukung peran serta masyarakat.
- c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah terkait masih tingginya angka kemiskinan.
- d. Politisasi isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik berdampak pada distorsi kinerja pelayanan pendidikan dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
- e. Tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang masih lemah karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

## **2. Peluang**

Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya adalah.

- a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang Pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.
- b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
- c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
- d. Semakin banyaknya lembaga-lembaga Pendidikan yang didirikan oleh Yayasan yang dapat mendorong kompetisi sehat.
- e. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak dibidang pendidikan yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas pendidikan.

## **3. Kelompok sasaran layanan**

Yang menjadi kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu :

1. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - a. Akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas
  - b. Ketersediaan guru dan fasilitas
  - c. Pembinaan dan evaluasi satuan PAUD
2. Layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
  - a. Wajib belajar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs)
  - b. Penempatan guru sesuai kebutuhan
  - c. Distribusi sarana dan prasarana pendidikan
  - d. Pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pembelajaran
3. Layanan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
  - a. Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C (setara SMA)
  - b. Layanan pendidikan bagi warga putus sekolah, lansia, atau masyarakat yang tidak sempat mengikuti jalur formal

4. Layanan Pendidikan Inklusi / Khusus
  - a. Bagi anak berkebutuhan khusus (ABK)
  - b. Pembinaan SLB atau program inklusif di sekolah reguler
  - c. Penyediaan guru pendamping khusus (GPK)
5. Layanan Manajemen Pendidikan
  - a. Pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik)
  - b. Penjaminan mutu dan akreditasi
  - c. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
  - d. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Daerah
6. Layanan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
  - a. Diklat dan sertifikasi guru
  - b. Penempatan dan pengembangan karier
  - c. Kesejahteraan dan penghargaan guru
7. Layanan Penunjang
  - a. Transportasi siswa di daerah terpencil
  - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  - c. Beasiswa dan bantuan pendidikan
  - d. Penanganan anak tidak sekolah (ATS)

Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian layanan melalui dukungan lintas sektoral, yakni : Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan**

### **a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan.**

Berdasarkan kajian terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 dan Laporan KLHS terkait, serta hasil penjarangan aspirasi masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Penguatan SDM yang berkualitas dan berkarakter belum optimal	Pelayanan pendidikan belum optimal	Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih belum merata Sarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata Prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata Tata kelola pendidikan masih belum optimal Implementasi kurikulum merdeka masih belum optimal Minat dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan di usia pendidikan masih terbatas Integrasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal keagamaan melalui penyetaraan pendidikan masih terbatas

Berdasarkan kajian RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa tantangan strategis dalam pelayanan Pendidikan yaitu pada permasalahan Utama adalah Penguatan SDM yang Berkualitas dan Berkarakter Belum Optimal berdampak langsung dari masalah ini yaitu Pelayanan Pendidikan belum mencapai tingkat optimal Kinerja Dinas Pendidikan belum sepenuhnya sesuai standar. Pada Akar Masalah Tata Kelola dan Manajemen Kesehatan masih belum optimal sehingga sistem pengelolaan yang belum efektif menghambat peningkatan kualitas layanan Pendidikan, dan adopsi Teknologi Pendidikan dalam pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan masih terbatas, mengurangi efisiensi dan akurasi layanan.

Implikasi Strategis pada kondisi ini berpotensi mempengaruhi Pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

#### **b. Isu Strategis**

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

#### **c. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Banjar menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai isu strategis utama. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, saat ini masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan integrasi data kinerja, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data dan hasil riset yang kuat, ditambah dengan kelembagaan riset dan pengembangan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan sektoral dan terbatasnya inovasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Kabupaten Banjar perlu

melakukan intervensi strategis, antara lain: memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja, memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM agar lebih profesional, adaptif, dan responsif. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur birokrasi, dan keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendati demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama terkait lemahnya kolaborasi antar instansi dan masyarakat, lambatnya perubahan budaya kerja birokrasi, serta ketahanan terhadap inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

#### **d. Isu Regional/Provinsi**

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan, Kabupaten Banjar perlu memahami dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional Pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang sinergis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pulau Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi hulu, dengan lambatnya proses hilirisasi industri, rendahnya diversifikasi sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di kawasan pedesaan, transmigrasi, dan perbatasan masih menjadi persoalan serius, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih. Konversi hutan menjadi lahan tidak produktif juga mengancam keberlanjutan ekosistem Kalimantan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan masih memerlukan perbaikan signifikan. Lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan konsistensi

kebijakan, rendahnya kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif dan efektif. Hal ini menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan serupa juga terjadi, dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, serta lemahnya tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

#### **e. Isu Nasional**

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banjar, pemahaman dan tanggapan terhadap isu-isu strategis nasional yang tertera dalam RPJMN 2025–2029 sangatlah krusial agar pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Salah satu isu strategis nasional yang berhubungan langsung dengan peran serta tanggung jawab Bappedalitbang Kabupaten Banjar adalah pengelolaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Di tingkat nasional, isu ini menunjukkan tantangan fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi secara total, serta masalah terkait pengelolaan data yang mendukung keputusan berbasis bukti. Dalam hal ini, Bappedalitbang Kabupaten Banjar memegang peranan penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang berdasarkan data, sehingga dapat mendukung akuntabilitas kinerja dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Tantangan nasional terkait pengelolaan data, lemahnya sistem insentif dan kepastian hukum, serta pentingnya peningkatan kemampuan birokrasi dan inovasi juga terlihat di tingkat daerah. Kabupaten Banjar masih mengalami hambatan dalam memastikan integrasi dan keabsahan data pembangunan, efektivitas pengawasan, serta budaya kerja birokrasi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, melalui Rencana Strategis ini, Bappedalitbang Kabupaten Banjar menegaskan niatnya untuk memperkuat kapasitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang didasarkan pada data yang akurat dan transparan.

Selanjutnya, Rencana Strategis ini juga ditujukan untuk meningkatkan peran Bappedalitbang dalam memfasilitasi koordinasi antara perangkat daerah, mendukung inovasi di sektor birokrasi, dan mendorong pengelolaan pemerintahan yang profesional, inklusif, serta responsif terhadap perubahan dalam pembangunan. Dengan langkah ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta menciptakan pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya.

#### **f. Isu Global**

Dalam merumuskan isu-isu strategis global untuk perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Banjar, acuan yang dipakai adalah Roland Berger Trend Compendium 2050, yang diterbitkan oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023. Dokumen ini mengenali enam megatren utama yang diperkirakan akan memengaruhi perkembangan dunia sampai tahun 2050. Keenam megatren tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Maka dari itu, Bappedalitbang Kabupaten Banjar juga mengadaptasi kerangka megatren global ini

untuk merumuskan strategi perencanaan daerah yang mampu merespons dengan baik dan beradaptasi terhadap perubahan global.

Salah satu megatren yang penting untuk perencanaan pembangunan di daerah adalah politik dan dinamika pemerintahan global. Megatren ini menyoroti bertambahnya risiko geopolitik, pergeseran dalam kekuatan politik dunia, serta tantangan yang dihadapi demokrasi di masa depan. Situasi geopolitik saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan, yang ditandai oleh kemunculan gerakan otoriter, melemahnya sistem demokrasi global, dan meningkatnya konflik antar negara. Di samping itu, perdagangan internasional juga mengalami fragmentasi karena terbentuknya blok ekonomi yang semakin eksklusif, yang mendukung polarisasi dalam hubungan ekonomi global. Dalam konteks daerah, dinamika global ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, investasi, dan pengelolaan pembangunan, serta memerlukan respons yang fleksibel dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Analisis terhadap kesiapan daerah mengungkapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya mampu menghadapi dinamika global yang selalu berubah. Keterbatasan dalam menganalisis risiko global, pemanfaatan penelitian kebijakan, serta pengembangan inovasi daerah menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banjar, isu-isu strategis global ini diterjemahkan menjadi penguatan perencanaan yang berbasis data dan adaptif, pengembangan penelitian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel, serta memperkuat inovasi dan kerja sama antar sektor dan daerah. Melalui langkah ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari dinamika politik dan ekonomi global, sekaligus menangkap peluang strategis dalam pergaulan dunia yang semakin rumit.

### **g. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Banjar adalah lemahnya sistem pengumpulan data untuk memantau pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB adalah sebuah komitmen global yang juga perlu diimplementasikan di tingkat lokal, mencakup aspek-aspek penting seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta kesetaraan gender.

Namun, dalam praktiknya, informasi yang diperlukan untuk menilai apakah tujuan-tujuan tersebut telah tercapai sangat banyak yang belum tersedia atau masih tidak lengkap. Beberapa instansi daerah belum melakukan pengumpulan data TPB secara konsisten, dan belum ada sistem yang benar-benar mengatur mekanisme pelaporan data tersebut. Akibatnya, Bappedalitbang sebagai pengatur perencanaan daerah mengalami kesulitan dalam menyusun rencana yang benar-benar memperhatikan aspek keberlanjutan.

Kekurangan data ini juga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang didasarkan pada bukti. Misalnya, ketika ingin mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan atau pendidikan, menjadi sulit untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan, karena data yang ada tidak lengkap. Selain itu, belum semua instansi daerah memanfaatkan pencapaian TPB sebagai salah satu ukuran kinerja mereka, sehingga perhatian terhadap TPB masih sangat minim.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pendataan capaian TPB di Kabupaten Banjar, dibutuhkan serangkaian langkah perbaikan yang terencana. Pertama-tama, Bappedalitbang harus mengembangkan sistem pendataan TPB yang saling terkait dan dapat diakses dengan mudah oleh semua instansi daerah. Selanjutnya, koordinasi antara berbagai OPD perlu diperkuat agar setiap lembaga memiliki kewajiban dalam mengumpulkan dan melaporkan data sesuai dengan indikator yang dipegang. Kemudian, perlu dilakukan

pelatihan teknis untuk pegawai OPD agar mereka memiliki keterampilan dalam mengatur dan menyusun data TPB dengan tepat. Terakhir, indikator TPB mesti dimasukkan ke dalam perencanaan dan anggaran OPD, sehingga menjadi elemen dari target kinerja yang diawasi secara rutin. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas perencanaan yang berkelanjutan dan berbasis data di tingkat daerah.

#### **h. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/SDGS**

Salah satu tantangan penting dalam pengembangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar adalah ketidakcukupan sistem pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data untuk memantau pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB adalah program global yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga perlu diimplementasikan secara nyata di tingkat lokal. Tujuan-tujuan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan, serta pencapaian kesetaraan gender.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat masalah serius berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas data TPB di Kabupaten Banjar. Banyak informasi yang diperlukan untuk mengukur pencapaian indikator TPB belum tersedia secara lengkap, terbaru, atau dikumpulkan dengan cara yang konsisten. Ini terjadi karena peran perangkat daerah dalam mengumpulkan dan melaporkan data terkait TPB belum sepenuhnya optimal. Selain itu, belum ada sistem yang terintegrasi yang secara jelas mengatur mekanisme koordinasi, pelaporan, dan validasi data antara perangkat daerah, yang mengakibatkan rencana pembangunan daerah kurang berbasis pada bukti dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan.

Kekurangan data yang tepat dan terintegrasi ini berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Ketika pemerintah daerah berusaha untuk merumuskan kebijakan yang

fokus pada isu-isu penting seperti kualitas lingkungan atau akses pendidikan, ketiadaan data dapat menyebabkan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sasaran atau tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Lebih lanjut, banyak perangkat daerah yang belum menjadikan capaian indikator TPB sebagai ukuran utama dalam menilai kinerja, sehingga perhatian terhadap agenda pembangunan berkelanjutan masih bersifat tidak teratur dan belum sepenuhnya tertanam dalam struktur tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan sistem data pembangunan berkelanjutan. Pertama, Bappedalitbang harus mengambil peran utama dalam menciptakan sistem pendataan TPB yang terintegrasi, berbasis digital, dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah. Kedua, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat melalui regulasi atau panduan teknis yang menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam pengumpulan dan pelaporan data indikator TPB. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis di bidang pengelolaan data pembangunan berkelanjutan. Terakhir, indikator TPB harus secara jelas dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, serta dijadikan bagian dari evaluasi kinerja tahunan.

Dengan strategi ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat membangun pengelolaan pembangunan yang berlandaskan data, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang sesuai dengan mandat agenda TPB.

#### **i. Penentuan Isu Strategis**

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029.

**Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Karakter masyarakat Banjar yang cukup religius berpotensi mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan toleran	Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banja	Demografi global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah	Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Forma

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.**

Sebagai bagian integral dari pencapaian RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan isu-isu kritis di bidang Pendidikan, yaitu :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menempuh jalur pendidikan formal dan cenderung memilih jalur Pendidikan keagamaan;
2. Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Masih terdapat wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah terpencil;
4. Belum meratanya kompetensi dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Belum optimalnya kualitas hasil belajar siswa;
6. Belum optimalnya kualitas kelembagaan satuan pendidikan.

Dalam rangka merealisasikan tugas pokok Dinas Pendidikan untuk mengatur fungsi pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Banjar, maka diperlukan rumusan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2025-2029 yang menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya dukungan terhadap perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Banjar.

Sasaran-sasaran tersebut dirumuskan secara spesifik, terukur, dan selaras dengan :

1. Target RPJMD Kabupaten Banjar di bidang Pendidikan;
2. Standar pelayanan minimal Dinas Pendidikan;
3. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek);
4. Kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya.

Melalui pencapaian tujuan dan sasaran ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Pendidikan Kabupaten Banjar 2025-2029.

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan secara kuantitatif yang merupakan jabaran dari tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berjangka waktu.

Adapun tujuan yang berhubungan dengan bidang pendidikan yang ingin dicapai selama (5) lima tahun kedepan pada misi 1 (satu) yang terdapat di RPJMD adalah **Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan**, Sedangkan sasaran yakni : 1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan, 2. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dalam rangka mewujudkan sinergisitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya keterpaduan dan keselarasan antara RPJMD yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan yang disusun oleh SKPD, sehingga terjadi harmonisasi antara tujuan yang ingin diraih kepala daerah dapat terlihat dari program yang ada di SKPD.

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.**

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan. Penetapan Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan

daerah. Berikut adalah Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar untuk periode 2025–2029:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar**  
**Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal yang terkait dengan Jalur Pendidikan Formal jenjang PAUD,SD,SMP dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,04	13,07	13,14	13,21	13,28	13,35	13,43	
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	8,12	8,31	8,50	8,69	8,88	9,07	
		Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	86,58	86,67	86,77	86,87	86,97	87,07	87,17	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	101,26	100	100	100	100	100	100	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	103,52	100	100	100	100	100	100	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	Persen	83,54	86,5	89,47	92,44	94,99	97,54	100	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	94,98	95,45	95,92	96,39	96,86	97,33	97,79	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Persen	49,01	58,74	65,23	71,72	72,48	73,24	74	

			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	62,4	63,02	64,02	65,02	66,02	67,02	68,02	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	91,46	91,91	92,37	92,82	93,27	93,72	94,17	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	74	74,37	74,73	75,1	75,46	75,83	76,19	
		Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	78,76	81,26	83,76	86,26	88,76	91,26	93,76	
		Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat DAerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,43	78	79,5	80	85	87,5	90	

Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk Meningkatnya Kualitas Pendidikan. Fokus utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan, yang diukur melalui target mempertahankan predikat SAKIP BB selama 2025–2029. Strategi ini menekankan perbaikan berkelanjutan dengan penguatan sistem manajemen kinerja, dokumentasi, pelaporan, serta integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. SAKIP menjadi instrumen strategis untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah.

Sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan mutu pendidikan melalui perencanaan yang lebih baik dan akuntabilitas tinggi. Sasaran pertama menitikberatkan pada Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan, ke dua Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Serta target mempertahankan predikat SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yaitu, BB.

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode 2025–2029, Dinas Pendidikan menyusun strategi yang terencana, terpadu, dan terukur dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis. Strategi ini dirancang sebagai kerangka operasional untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam langkah-langkah konkret yang efektif dan berkelanjutan.

**Tabel. 3.2 Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Peserta Didik
		Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pendekatan Strategis

### 1. Berbasis Analisis Lingkungan Strategis

- Mempertimbangkan tantangan global, nasional, dan regional di bidang Pendidikan.
- Responsif terhadap perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi.

### 2. Terukur dan Berorientasi Hasil

- Setiap strategi dikembangkan dengan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan pencapaian target.
- Dilengkapi dengan sistem evaluasi berkala guna memantau progres dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.

### 3. Terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan

- Selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjar 2025–2029 dan kebijakan sektoral Pendidikan.
- Memastikan koherensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

## Implementasi Strategi

Strategi ini akan dioperasionalkan melalui :

- Kebijakan yang mendukung peningkatan mutu layanan, penguatan SDM, dan tata kelola yang akuntabel.
- Program prioritas yang dirancang untuk menjawab isu-isu strategis, seperti Optimalnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan.

- Kegiatan tahunan yang terukur, berorientasi pada outcome, dan selaras dengan alokasi anggaran.

Dengan pendekatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berkomitmen untuk mencapai pelayanan Pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Banjar.

**Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<b>Penguatan Kapasitas</b>	<b>Penguatan Kapasitas</b>	<b>Implementasi Program</b>	<b>Optimalisasi Program</b>	<b>Perwujudan</b>
Penguatan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas serta peningkatan tata kelola pendidikan yang baik	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas berbasis kurikulum nasional dan muatan lokal	Penguatan daya saing mutu pendidikan berbasis teknologi, kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal	Penguatan inovasi layanan pendidikan berbasis IT , kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal	Perwujudan ekosistem pendidikan yang bermutu

### 3.4 Arahan Kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan 2025-2029.

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil. Dalam menetapkan arah kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimana Dinas Pendidikan sebagai lokus pelayanan pengampunan layanan prioritas. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah :

**Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**


NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal yang terkait dengan Jalur Pendidikan Formal jenjang PAUD,SD,SMP dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	"Memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata berbasis sains dan teknologi "	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas	
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen		Peningkatan Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan	
			Peningkatan Kualitas kelembagaan satuan Pendidikan	
			Peningkatan Kualitas Siswa	
			Peningkatan Pengembangan kurikulum	
			Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga Pendidik	
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029.

Sub bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini :



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Sumber : Irumendagri No.2 Tahun 2025

Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran

pembangunan daerah dalam RPJMD. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Dari tujuan tersebut, diturunkan sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, serta mencerminkan hasil antara dalam periode lima tahun. Setiap sasaran diarahkan pada outcome, atau dampak nyata yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program tertentu.

Dengan demikian, outcome tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan program perangkat daerah, yang dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan. Setiap subkegiatan menghasilkan output, yaitu produk yang dapat berupa dokumen, layanan, atau hasil nyata lainnya yang konkret dan dapat diukur. Berikut ini merupakan tabel perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

- **Perumusan Kerangka daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan.**

- **1. PROGRAM**

- **Program Dinas Pendidikan :**

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

- **2. KEGIATAN**

- **Kegiatan Program Pengelolaan Pendidikan :**

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran;

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran;
5. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar;
6. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
7. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
9. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
10. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Sekolah Dasar;
12. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
13. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Sekolah Menengah Pertama;
15. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
16. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Anank Usia Dini;
17. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
20. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

21. Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
22. Meningkatkan Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar;
23. Meningkatkan Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
24. Meningkatkan Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
25. Meningkatkan Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;

- **Kegiatan Program Pengembangan Kurikulum ada Dua:**

3. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Dasar;
4. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

- **Kegiatan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan ada Dua:**

1. Meningkatkan Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- **Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar ada Sembilan:**

1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan;
2. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP;
3. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan;
4. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan;

5. Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan;
6. Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas;
7. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan;
8. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas;
9. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Pemeliharaan.

### **3. SUBKEGIATAN**

#### **1. Subkegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran:**

1. Sekolah Baru yang Terbangun;
2. Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun;
3. Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun;
4. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
5. Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
6. Mebel Sekolah yang Tersedia
7. Perlengkapan Sekolah yang Tersedia;
8. Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun;
9. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah;
10. Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks;
11. Ruang Kelas Baru bertambah;
12. Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
13. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun;
14. Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun;
15. Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun;
16. Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi

- Sedang/Berat;
17. Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
  18. Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia;
  19. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
  20. Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
  21. Tersedianya infrastruktur TIK;
  22. Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;
  23. Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
  24. Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia.

**2. Subkegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran:**

1. Sekolah Baru yang Terbangun;
2. Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun;
3. Ruang Laboratorium yang Terbangun;
4. Asrama Sekolah yang Terbangun;
5. Fasilitas Parkir yang Terbangun;
6. Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun;
7. Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
8. Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
9. Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
10. Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
11. Mebel Sekolah yang Tersedia;
12. Ruang Kelas Baru Bertambah;
13. Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia;
14. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat;

15. Tersedianya infrastruktur TIK;
16. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun;
17. Perpustakaan Sekolah yang Terbangun;
18. Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun;
19. Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun;
20. Kantin Sekolah yang Terbangun;
21. Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
22. Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
23. Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
24. Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
25. Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
26. Perlengkapan Sekolah yang Tersedia;
27. Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks;
28. Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Bera;
29. Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia;

**3. Subkegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran:**

1. Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun;
2. Mebel PAUD yang Tersedia;
3. Perlengkapan PAUD yang Tersedia;
4. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun;
5. Ruang Kelas Baru bertambah;
6. Tersedianya infrastruktur TIK;
7. Sekolah Baru yang Terbangun;
8. Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia;
9. Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
10. Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia;
11. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi

sedang/berat;

12. Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat.

**4. Subkegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran:**

1. Tersedianya infrastruktur TIK;
2. Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia;
3. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun;
4. Ruang Kelas Baru bertambah;
5. Perlengkapan Sekolah yang Tersedia;
6. Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
7. Sekolah Baru yang Terbangun;
8. Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia;
9. Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun;
10. Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia;
11. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat;
12. Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat.

**5. Subkegiatan Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar:**

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.

**6. Subkegiatan Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama:**

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.

**7. Subkegiatan Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi**

**Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:**

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD.

**8. Subkegiatan Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:**

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

**9. Subkegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:**

1. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;

**10. Subkegiatan Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Sekolah Dasar:**

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa;
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.

**11. Subkegiatan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Sekolah Dasar:**

1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

**12. Subkegiatan Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar:**

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

- Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
  4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
  5. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

**13. Subkegiatan Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:**

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.

**14. Subkegiatan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Sekolah Menengah Pertama:**

1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

**15. Subkegiatan Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar:**

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;

5. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

**16. SubKegiatan Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini:**

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
2. Pengelolaan Dana BOP PAUD;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD;
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;

**17. Subkegiatan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anank Usia Dini:**

1. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.

**18. Subkegiatan Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini:**

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
4. Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik;
7. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

**19. Subkegiatan Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:**

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.

**20. Subkegiatan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:**

1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

**21. Subkegiatan Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:**

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
5. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

**22. Subkegiatan Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar :**

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
2. Pengembangan konten digital untuk Pendidikan.

**23. Subkegiatan Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar:**

1. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik.

**24. Subkegiatan Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama:**

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
2. Pengembangan konten digital untuk Pendidikan.

**25. Subkegiatan Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama:**

1. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik.

**26. SubKegiatan Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Dasar;**

1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
2. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

**27. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.**

1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
2. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
3. Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**28. Subkegiatan Meningkatnya Kualitas Distribusi dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:**

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

**29. Subkegiatan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan:**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen **SPIP**.

8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**30. Subkegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan:**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

**31. Subkegiatan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan:**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPD;

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

**32. Subkegiatan Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan:**

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

**33. Subkegiatan Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas:**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**34. Subkegiatan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan:**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pengadaan Mebel;
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**35. Subkegiatan Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas:**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**36. Subkegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Pemeliharaan:**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pendidikan Pada Renstra Tahun 2025 – 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERKAREKTER</b>	<b>Meningkat Kualitas Pendidikan</b>				<b>Harapan Lama Sekolah (HLS)</b>			
					<b>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</b>			
		<b>Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan</b>				<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
					<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar</b>			
					<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama</b>			
					<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6</b>			
					<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15</b>			
					<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan</b>			
					<b>Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini</b>			
					<b>Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar</b>			
					<b>Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama</b>			
		<b>Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan</b>				<b>Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan</b>		
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</b>		<b>Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
					<b>Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>		
				<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran</b>	<b>Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					<b>Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>		
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	
				<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran</b>	<b>Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
					<b>Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>		
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran</b>	<b>Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
			<b>Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>				
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Ruang Kelas Sekolah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
					Persentase satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik		
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesenjangan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesenjangan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</b>		<b>Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Dasar</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
				<b>Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama</b>			
				<b>Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)</b>			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>pada jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>		
				<b>Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				<b>Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
				<b>Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anank Usia Dini</b>	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Pendidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
				<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	
					<b>Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan</b>		
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			<b>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan</b>		<b>Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi Minimal B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
					<b>Persentase Satuan Pendidikan Non-</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Formal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal B</b>		
					<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B</b>		
					<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B</b>		
				<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Sekolah Dasar</b>	<b>Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
			<b>Nilai Iklim Kebhenaikan Sekolah Dasar</b>				
			<b>Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar</b>				
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Laporan Administrasi dan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Keuangan Sesuai Ketentuan</b>		
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Nilai Iklim Keamanan SMP</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
			<b>Nilai Iklim Kebhenaikan Sekolah Menengah Pertama</b>				
			<b>Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama</b>				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Nilai Iklim Keamanan PAUD</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
			<b>Nilai Iklim Kebhenaikan dan Inklusivitas PAUD</b>				
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
				<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang meningkat kompetensinya</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
					Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan		
					Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan		
					Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan		
					Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan		
					Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan		
					Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan		
					Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan		
					Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan		
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang meningkat kompetensinya</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					(TIK) untuk Pendidikan (Orang)	(TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			<b>Meningkatnya Kualitas Peserta Didik</b>		<b>Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
				<b>Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>			
				<b>Nilai Rerata Karakter Peserta Didika Sekolah Dasar</b>			
				<b>Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar</b>			
				<b>Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>			
				<b>Nilai Rerata Karakter Peserta Didika Sekolah Menengah Pertama</b>			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
				<b>Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
			<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik</b>				
			<b>Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik</b>				
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
				<b>Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)</b>	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				<b>Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
			<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik</b>				
			<b>Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik</b>				
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			<b>Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>		<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>	<b>1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	
					<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan Kurikulum</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Nasional dan Muatan Lokal</b>		
					<b>Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>		
					<b>Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>		
					<b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	
				<b>Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan yang sesuai dengan kebutuhan</b>		
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Meningkat Kompetensinya (Orang)	Lokal Pendidikan Dasar	
				<b>Terlaksannya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	
			<b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan</b>				
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikasi Pendidik	<b>1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang Bersertifikasi Pendidik		
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang Bersertifikasi Pendidik		
					Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Indeks)		
					Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar (Indeks)		
					Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama (Indeks)		
				<b>Meningkatnya Kualitas Distribusi dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Bagi Pendidik dan</b>	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	
					Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
					Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Tenaga Kependidikan</b>	<b>Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak usia Dini</b>		
					<b>Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		
					<b>Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		
					<b>Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar</b>		
					<b>Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama</b>		
					<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Sekolah Dasar</b>		
					<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama</b>		
					<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>		
			<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan (Indeks)</b>	<b>1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Persentase perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah sesuai ketentuan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Terkordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP</b>	<b>Persentase dokumen SPIP sesuai ketentuan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				<b>Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<b>Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<b>Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Pemeliharaan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



#### **4.2 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, Target, dan pagu Indikatif.**

Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Dinas Pendidikan berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, pendekatan perencanaan yang diterapkan tidak sekadar bersifat administratif atau normatif, melainkan secara nyata ditujukan untuk menjawab dan menyelesaikan isu-isu strategis serta permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat tapak. Dengan demikian, RSUD Ratu Zalecha tidak hanya mengedepankan prosedur perencanaan yang sistematis dan berbasis data, tetapi juga menjadikan perencanaan sebagai instrumen utama dalam menciptakan perubahan yang signifikan, inklusif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Pendidikan pada Renstra 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					438.674.679.000,00		447.154.369.000,00		459.097.541.000,00		464.467.542.000,00		475.707.636.000,00	
<b>1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					364.571.939.000,00		371.619.205.000,00		381.544.887.000,00		386.007.765.000,00		395.349.136.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan (Indeks)	Indek	88,72	90,15	364.571.939.000,00	90,86	371.619.205.000,00	91,57	381.544.887.000,00	92,29	386.007.765.000,00	93,00	395.349.136.000,00	
<b>1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					74.037.000,00		79.338.000,00		93.511.000,00		146.263.000,00		162.960.500,00	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	61.417.000,00	100	66.594.000,00	100	79.643.000,00	100	125.780.000,00	100	137.360.500,00	
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	6	1	15.900.000,00	5	20.000.000,00	5	22.154.000,00	5	28.851.000,00	5	32.500.000,00	
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	1	6.914.000,00	1	6.982.000,00	1	9.400.000,00	1	15.972.000,00	1	16.540.500,00	
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.698.000,00	1	6.764.000,00	1	8.500.000,00	1	15.063.000,00	1	16.320.000,00	
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	8.030.000,00	1	8.109.000,00	1	10.188.000,00	1	16.767.000,00	1	17.342.000,00	
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	8.175.000,00	1	8.256.000,00	1	9.336.000,00	1	15.907.000,00	1	17.465.000,00	
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26	26	7.300.000,00	26	8.000.000,00	26	10.500.000,00	26	17.082.000,00	26	18.250.000,00	
1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	1	8.400.000,00	1	8.483.000,00	1	9.565.000,00	1	16.138.000,00	2	18.943.000,00	
<b>Terkordinimya Penyusunan Dokumen SPIP</b>	<b>Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.620.000,00</b>	<b>100</b>	<b>12.744.000,00</b>	<b>100</b>	<b>13.868.000,00</b>	<b>100</b>	<b>20.483.000,00</b>	<b>100</b>	<b>25.600.000,00</b>	
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	12.620.000,00	3	12.744.000,00	3	13.868.000,00	3	20.483.000,00	3	25.600.000,00	
<b>1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					356.584.376.000,00		363.038.786.000,00		372.215.900.000,00		376.373.054.000,00		385.148.433.500,00	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	356.584.376.000,00	100	363.038.786.000,00	100	372.215.900.000,00	100	376.373.054.000,00	100	385.148.433.500,00	
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3661	4443	355.913.946.000,00	4443	362.316.474.500,00	4443	371.393.180.000,00	4443	375.522.833.000,00	4443	384.285.600.000,00	
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1900	1500	628.530.000,00	1500	680.000.000,00	1500	780.000.000,00	1500	794.124.000,00	1500	805.283.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	18.500.000,00	1	18.681.500,00	1	18.860.000,00	1	25.524.000,00	1	26.300.000,00	
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	20	18	23.400.000,00	18	23.630.000,00	18	23.860.000,00	18	30.573.000,00	18	31.250.000,00	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						-		-		-		-		
<b>1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
<b>1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>346.520.000,00</b>		<b>355.445.000,00</b>		<b>386.825.000,00</b>		<b>403.575.000,00</b>		<b>415.255.000,00</b>
<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>346.520.000,00</b>	<b>100</b>	<b>355.445.000,00</b>	<b>100</b>	<b>386.825.000,00</b>	<b>100</b>	<b>403.575.000,00</b>	<b>100</b>	<b>415.255.000,00</b>	
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	6	61.520.000,00	6	75.000.000,00	6	86.825.000,00	6	94.155.000,00	6	97.255.000,00	
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	-	5	-	8	-	11	-	14	-	
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	25	285.000.000,00	25	280.445.000,00	25	300.000.000,00	25	309.420.000,00	25	318.000.000,00	
<b>1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>2.933.878.680,00</b>		<b>3.152.035.000,00</b>		<b>3.401.051.000,00</b>		<b>3.495.008.000,00</b>		<b>3.551.256.000,00</b>
<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.933.878.680,00</b>	<b>100</b>	<b>3.152.035.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.401.051.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.495.008.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.551.256.000,00</b>	
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	33.543.280,00	1	80.000.000,00	1	125.784.000,00	1	134.496.000,00	1	135.814.000,00	
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	63.503.000,00	1	80.000.000,00	1	97.784.000,00	1	106.222.000,00	1	107.262.000,00	
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	130.335.000,00	1	180.000.000,00	1	231.760.000,00	1	241.511.000,00	1	253.877.000,00	
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	99.139.600,00	35	125.000.000,00	35	156.255.000,00	35	163.496.000,00	35	165.098.000,00	
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30	30	641.627.800,00	100	704.000.000,00	100	771.000.000,00	100	786.035.000,00	100	803.738.000,00	
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	100	1.965.730.000,00		1.983.035.000,00		2.018.468.000,00		2.063.248.000,00		2.085.467.000,00	
<b>1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>285.000.000,00</b>		<b>325.000.000,00</b>		<b>398.185.000,00</b>		<b>408.567.000,00</b>		<b>425.500.000,00</b>
<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>398.185.000,00</b>	<b>100</b>	<b>408.567.000,00</b>	<b>100</b>	<b>425.500.000,00</b>	
1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-				
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	21	285.000.000,00	21	325.000.000,00	21	398.185.000,00	21	408.567.000,00	21	425.500.000,00				
1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	21	-	21	-	21	-	21	-	21	-				
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
<b>1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>					Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	3.367.429.920,00	100	3.400.432.000,00	100	3.453.820.000,00	100	3.544.146.000,00	100	3.970.640.000,00
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	517.133.420,00	36	522.202.000,00	36	532.320.000,00	36	544.016.000,00	36	550.640.000,00				
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.850.296.500,00	12	2.878.230.000,00	12	2.921.500.000,00	12	3.000.130.000,00	12	3.420.000.000,00				
<b>1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Pemeliharaan</b>					Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Sesuai dengan rencana pemeliharaan	Persen	100	100	980.697.400,00	100	1.268.169.000,00	100	1.595.595.000,00	100	1.637.152.000,00	100	1.675.091.000,00
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	42.750.000,00	1	43.169.000,00	1	48.590.000,00	1	55.546.000,00	1	57.640.500,00				
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	26	445.544.000,00	26	600.000.000,00	26	785.880.000,00	26	800.061.000,00	25	815.600.500,00				
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	95	74.550.000,00	95	100.000.000,00	95	130.980.000,00	95	138.745.000,00	95	141.500.000,00				
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	417.853.400,00	2	525.000.000,00	2	630.145.000,00	2	642.800.000,00	2	660.350.000,00				
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
<b>1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>																	
<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas</b>					Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	76,70	79,55	41.972.181.000,00	80,82	43.074.303.500,00	82,19	44.369.164.000,00	83,39	44.876.512.000,00	84,56	45.968.261.000,00
					Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	57,82	71,19		75,11		77,02	78,83		80,54		
<b>1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>																	
<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran</b>					Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki Sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	0	61,39	22.737.340.161,00	62,72	23.369.111.000,00	63,96	23.433.216.000,00	65,11	23.687.736.000,00	65,67	24.094.575.000,00
					Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	0	43,70		46,28		48,86	51,45	54,03			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	2	475.000.000,00	2	479.842.000,00	2	488.732.000,00	2	494.698.000,00	2	512.177.000,00	
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	7	2	601.350.000,00	2	607.480.000,00	2	616.672.000,00	2	623.942.000,00	2	642.739.000,00	
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	9	2	382.025.000,00	2	385.919.000,00	2	393.852.000,00	2	398.851.000,00	2	415.353.000,00	
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	10	3	908.375.000,00	3	917.635.000,00	3	928.987.000,00	3	939.441.000,00	3	961.454.000,00	
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	22	7	1.995.125.000,00	7	2.015.462.000,00	7	2.038.004.000,00	7	2.059.762.000,00	7	2.093.194.000,00	
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	6	1	256.350.000,00	1	258.963.000,00	1	263.602.000,00	1	267.273.000,00	1	271.379.000,00	
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	2	472.700.000,00	2	477.519.000,00	2	494.385.000,00	2	500.409.000,00	2	517.946.000,00	
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	1	236.350.000,00	2	238.760.000,00	2	291.192.000,00	2	295.145.000,00	2	299.535.000,00	
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	7	2	472.700.000,00	1	477.519.000,00	1	496.385.000,00	1	502.429.000,00	1	519.987.000,00	
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2	1	400.675.000,00	1	404.760.000,00	1	449.884.000,00	1	455.454.000,00	1	472.533.000,00	
1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	1	1.100.675.000,00	1	1.111.895.000,00	1	1.175.227.000,00	1	1.188.191.000,00	1	1.212.739.000,00	
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	12	2	601.350.000,00	2	607.480.000,00	2	615.671.000,00	2	622.931.000,00	2	641.717.000,00	
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	7	1.707.125.000,00	2	2.124.526.000,00	2	1.745.103.000,00	2	1.763.875.000,00	2	1.794.291.000,00	
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	5	1.250.125.071,00	5	1.262.868.000,00	5	1.289.739.000,00	5	1.303.870.000,00	5	1.329.597.000,00	
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	74	44	11.877.415.090,00	40	11.998.483.000,00	40	12.145.781.000,00	40	12.271.465.000,00	40	12.409.934.000,00	
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
<b>1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>					<b>18.249.615.967,00</b>		<b>18.629.927.500,00</b>		<b>19.298.531.000,00</b>		<b>19.523.959.000,00</b>		<b>19.995.625.000,00</b>	
	<b>Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Sarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>77,00</b>	<b>13.018.914.167,00</b>	<b>78,00</b>	<b>13.345.902.500,00</b>	<b>79,50</b>	<b>13.906.661.000,00</b>	<b>80,50</b>	<b>14.063.668.000,00</b>	<b>82,00</b>	<b>14.408.429.000,00</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran</b>	<b>Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Prasarana dengan kondisi lengkap dan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>55,41</b>	<b>58,59</b>	<b>61,77</b>	<b>64,94</b>	<b>68,13</b>						
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	2	641.350.000,00	1	842.165.500,00	1	656.491.000,00	1	664.080.000,00	1	686.050.000,00	
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	3	697.025.000,00	3	704.130.000,00	3	713.306.000,00	3	721.474.000,00	3	744.029.000,00	
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	1	325.675.000,00	1	328.995.000,00	1	352.348.000,00	1	356.837.000,00	1	361.424.000,00	
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	6	4	1.252.700.000,00	2	1.265.469.000,00	2	1.280.367.000,00	2	1.294.315.000,00	2	1.322.709.000,00	
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	265.675.000,00	0	268.384.000,00	0	273.118.000,00	0	276.799.000,00	1	280.570.000,00	
1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	7	3	809.350.000,00	3	817.600.000,00	3	833.933.000,00	3	843.331.000,00	3	867.128.000,00	
1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	6	3	1.774.164.167,00	3	1.792.249.000,00	3	1.812.516.000,00	3	1.831.888.000,00	3	1.865.761.000,00	
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	32	13	2.495.350.000,00	10	2.520.786.000,00	10	2.566.479.000,00	10	2.593.537.000,00	10	2.635.174.000,00	
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	3	702.025.000,00	2	709.181.000,00	2	736.409.000,00	2	744.813.000,00	2	767.606.000,00	
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	3	702.025.000,00	2	709.181.000,00	2	724.409.000,00	2	732.690.000,00	2	755.359.000,00	
1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	2	346.350.000,00	1	349.881.000,00	1	603.446.000,00	1	610.494.000,00	1	631.917.000,00	
1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	3	563.025.000,00	3	568.764.000,00	3	704.561.000,00	3	712.640.000,00	3	735.105.000,00	
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	245.675.000,00	1	248.180.000,00	1	252.708.000,00	1	256.181.000,00	1	259.742.000,00	
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	2	141.984.000,00	2	143.432.000,00	2	213.893.000,00	2	216.971.000,00	2	220.132.000,00	
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	3	948.166.000,00	1	957.831.000,00	1	969.593.000,00	1	980.374.000,00	1	1.005.568.000,00	
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	887	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	2	447.025.000,00	2	451.582.000,00	2	536.184.000,00	2	542.547.000,00	2	563.278.000,00	
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	0	661.350.000,00	1	668.092.000,00	1	676.900.000,00	1	684.697.000,00	1	706.877.000,00	
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					<b>16.587.652.420,00</b>		<b>16.796.738.000,00</b>		<b>17.687.222.000,00</b>		<b>17.898.460.000,00</b>		<b>18.354.556.000,00</b>	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Sarana dengan kondisi Lengkap dan Baik	Persen	79,81	5.062.025.420,00	82,575	5.153.625.500,00	85,285	5.742.744.000,00	87,955	5.816.969.000,00	90,58	6.002.701.000,00		
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Prasarana dengan kondisi Lengkap dan Baik	Persen	89,60		95,56		97,43		98,93		100,00			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	91	8	1.309.410.320,00	8	1.322.757.000,00	8	1.350.240.000,00	8	1.365.819.000,00	1	1.402.542.000,00	
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	10	4	129.879.600,00	3	171.204.000,00	3	151.540.000,00	3	154.472.000,00	3	158.119.000,00	
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	22	1	121.350.000,00	1	122.587.000,00	1	132.836.000,00	1	135.577.000,00	1	139.031.000,00	
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	Ruang	17	1	703.175.000,00	1	710.343.000,00	1	819.583.000,00	1	829.325.000,00	1	860.580.000,00	
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	89	2	1.406.550.000,00	2	1.420.887.000,00	2	1.450.370.000,00	2	1.466.541.000,00	2	1.504.291.000,00	
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	14	410.563.000,00	3	414.748.000,00	3	420.975.000,00	3	426.653.000,00	3	453.803.000,00	
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	23	1	14.875.000,00	1	15.028.000,00	1	327.181.000,00	0	331.903.000,00	0	337.358.000,00	
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	22	1	124.785.000,00	1	126.057.000,00	1	136.341.000,00	1	139.118.000,00	1	142.608.000,00	
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	3	204.337.500,00	3	206.420.500,00	3	241.525.000,00	3	245.374.000,00	3	249.947.000,00	
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	52	50	470.125.000,00	50	474.917.000,00	50	491.757.000,00	50	498.157.000,00	50	526.036.000,00	
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	3	166.975.000,00	4	168.677.000,00	4	220.396.000,00	4	224.030.000,00	4	228.386.000,00	
<b>1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>7.661.251.252,00</b>		<b>7.779.348.500,00</b>		<b>7.998.226.000,00</b>		<b>8.105.800.000,00</b>		<b>8.462.036.000,00</b>	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memiliki Sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	100,00	1.153.901.252,00	100,00	1.205.664.500,00	100,00	1.286.543.000,00	100,00	1.308.139.000,00	100,00	1.462.556.000,00		
	Persentase satuan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memiliki Prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Persen	96,05		100,00		100,00		100,00		100,00			
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4	1	97.975.000,00	1	138.974.000,00	1	111.982.000,00	1	114.820.000,00	1	120.265.000,00	
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	27	1	350.000.000,00	1	353.568.000,00	1	382.171.000,00	1	387.763.000,00	1	425.918.000,00	
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	28	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	3	335.576.252,00	3	338.997.000,00	3	402.452.000,00	3	408.251.000,00	3	446.614.000,00	
1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	Paket	11	1	169.000.000,00	1	170.723.000,00	1	181.463.000,00	1	185.009.000,00	1	221.097.000,00	
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	Unit	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	Paket	4	4	201.350.000,00	3	203.402.500,00	3	208.475.000,00	3	212.296.000,00	3	248.662.000,00	
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	Ruang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	Ruang	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	0	10,54	10.850.210.500,00	15,82	10.960.809.000,00	21,09	11.098.529.000,00	26,36	11.218.919.000,00	31,63	11.452.116.000,00	
	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persen	0	3,31		4,96		6,61		8,27		9,92		
	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Dasar	Persen	0	14,22		21,33		28,44		35,55		42,66		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				31.300.884.361,00		32.019.951.000,00		32.251.217.000,00		32.610.387.000,00		33.217.340.000,00		
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada Jenjang Sekolah Dasar	Persen	34,01	62,95	2.400.000.000,00	65,97	2.424.464.000,00	69,00	2.457.175.000,00	72,02	2.483.205.000,00	75,05	2.520.953.000,00	
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1333	800	2.400.000.000,00	800	2.424.464.000,00	800	2.457.175.000,00	800	2.483.205.000,00	800	2.520.953.000,00	
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				18.249.615.967,00		18.629.927.500,00		19.298.531.000,00		19.523.959.000,00		19.995.625.000,00		
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Persen	7,61	43,79	1.974.000.000,00	48,69	1.994.121.000,00	53,58	2.016.447.000,00	58,48	2.037.898.000,00	63,37	2.073.871.000,00	
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	125	125	1.974.000.000,00	125	1.994.121.000,00	125	2.016.447.000,00	125	2.037.898.000,00	125	2.073.871.000,00	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.587.652.420,00		16.796.738.000,00		17.687.222.000,00		17.898.460.000,00		18.354.556.000,00		
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	3,17	20,39	480.000.000,00	28,99	484.893.000,00	37,60	491.835.000,00	46,21	498.236.000,00	54,82	526.116.000,00	
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	200	160	480.000.000,00	160	484.893.000,00	160	491.835.000,00	160	498.236.000,00	160	526.116.000,00	
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7.661.251.252,00		7.779.348.500,00		7.998.226.000,00		8.105.800.000,00		8.462.036.000,00		
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Non Formal/kesetaraan	Persen	1,94	7,22	400.000.000,00	9,86	404.078.000,00	12,50	420.196.000,00	15,14	426.176.000,00	17,78	464.722.000,00	
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	133	400.000.000,00	133	404.078.000,00	133	420.196.000,00	133	426.176.000,00	133	464.722.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan	Persen	49,01	65,23	5.596.210.500,00	71,72	5.653.253.000,00	72,48	5.712.876.000,00	73,24	5.773.404.000,00	74,00	5.866.454.000,00	
	Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	Satuan Pendidikan	4	10		11		13		16		17		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	26	28	5.596.210.500,00	28	5.653.253.000,00	28	5.712.876.000,00	28	5.773.404.000,00	28	5.866.454.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	Persen	60,05	80,7	17.519.276.500	83,11	17.697.868.500	85,52	18.221.921.000	85,52	18.455.807.000	90,08	18.927.640.000	
	Persentase Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal B	Persen	71,43	85,71		92,86		100		100		100		
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi Minimal B	Persen	71,65	74,89		76,67		78,44		80,22		82		
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B	Persen	85,53	90,79		93,42		96,05		98,68		100		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						31.300.884.361		32.019.951.000		32.251.217.000		32.610.387.000		33.217.340.000
Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	15,58	25,97	2.945.058.700,00	30,92	2.975.080.000,00	35,56	3.037.399.000,00	40,20	3.074.266.000,00	45,76	3.147.057.000,00	
1.01.02.2.01.0026	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	60	296	700.864.500	296	708.009.000	296	720.225.000	296	728.551.000	296	748.414.000	
1.01.02.2.01.0027	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	638	2606	894.461.500,00	2656	903.579.000,00	2706	916.788.000,00	2756	927.117.000,00	2806	949.004.000,00	
1.01.02.2.01.0035	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	373	373	125.447.900,00	373	126.727.000,00	373	136.018.000,00	373	138.389.000,00	373	141.181.000,00	
1.01.02.2.01.0037	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	372	746	120.522.300,00	746	121.751.000,00	746	131.991.000,00	746	134.321.000,00	746	137.072.000,00	
1.01.02.2.01.0041	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	373	230.000.000,00	373	232.345.000,00	373	237.712.000,00	373	241.119.000,00	373	244.958.000,00	
1.01.02.2.01.0049	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	56	778	873.762.500,00	828	882.669.000,00	878	894.665.000,00	928	904.769.000,00	978	926.428.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan serta Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar - Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	0	100,00	1.264.147.600,00	100,00	1.277.036.000,00	100,00	1.318.046.000,00	100,00	1.336.404.000,00	100,00	1.379.044.000,00	
	Nilai Kebhinekaan	Nilai	71,40	73,40		74,40		75,40		76,40		77,40		
	Nilai Iklim Inklusifitas	Nilai	59,48	64,48		66,98		69,48		71,98		74,48		
	Nilai Iklim Keamanan	Nilai	76,89	78,69		79,59		80,49		81,39		82,29		
1.01.02.2.01.0028	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	185	185	415.000.000,00	185	419.231.000,00	185	427.503.000,00	185	432.845.000,00	185	449.694.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	372	372	-	372	-	372	-	372	-	372	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	805	805	326.648.000,00	805	329.978.000,00	805	335.340.000,00	805	339.743.000,00	805	344.587.000,00	
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2	9.999.800,00	2	10.102.000,00	2	19.204.000,00	2	20.384.000,00	2	21.973.000,00	
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	2	2	83.999.800,00	2	84.857.000,00	2	94.720.000,00	2	96.671.000,00	2	99.038.000,00	
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	3	428.500.000,00	3	432.868.000,00	3	441.279.000,00	3	446.761.000,00	3	463.752.000,00	
<b>1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						<b>18.249.615.967,00</b>		<b>18.629.927.500,00</b>		<b>19.298.531.000,00</b>		<b>19.523.959.000,00</b>		<b>19.995.625.000,00</b>
<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya</b>	<b>Persen</b>	<b>47,63</b>	<b>56,19</b>	<b>1.176.669.400,00</b>	<b>60,84</b>	<b>1.188.665.000,00</b>	<b>65,49</b>	<b>1.228.776.000,00</b>	<b>70,14</b>	<b>1.246.686.000,00</b>	<b>74,79</b>	<b>1.279.342.000,00</b>	
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	106	57	135.913.400,00	57	137.299.000,00	57	140.698.000,00	57	143.030.000,00	57	145.437.000,00	
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	886	1178	704.400.000,00	1178	711.580.000,00	1178	720.833.000,00	1178	729.078.000,00	1178	751.710.000,00	
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	76	162	38.648.000,00	162	39.042.000,00	162	42.439.000,00	162	43.769.000,00	162	45.165.000,00	
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	76	162	30.648.000,00	162	30.961.000,00	162	42.275.000,00	162	43.603.000,00	162	44.997.000,00	
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	2	2	145.860.000,00	2	147.347.000,00	2	153.848.000,00	2	156.314.000,00	2	158.857.000,00	
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	76	324	121.200.000,00	324	122.436.000,00	324	128.683.000,00	324	130.892.000,00	324	133.176.000,00	
<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan serta Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar - Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>576.634.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>582.515.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>606.446.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>617.115.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>628.154.000,00</b>	
	<b>Nilai Kebhinekaan</b>	<b>Nilai</b>	<b>71,20</b>	<b>73,20</b>		<b>74,20</b>		<b>75,20</b>		<b>76,20</b>		<b>77,20</b>		
	<b>Nilai Iklim Inklusifitas</b>	<b>Nilai</b>	<b>61,01</b>	<b>65,81</b>		<b>68,21</b>		<b>70,61</b>		<b>73,01</b>		<b>75,41</b>		
	<b>Nilai Iklim Keamanan</b>	<b>Nilai</b>	<b>73,43</b>	<b>76,43</b>		<b>77,93</b>		<b>79,43</b>		<b>80,93</b>		<b>82,43</b>		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	76	76	240.221.800,00	76	242.671.000,00	76	247.143.000,00	76	250.560.000,00	76	254.064.000,00	
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	75	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	75	76	107.425.500,00	76	108.521.000,00	76	111.626.000,00	76	113.661.000,00	76	115.769.000,00	
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	53.000.000,00	1	53.541.000,00	1	61.085.000,00	1	62.605.000,00	1	64.193.000,00	
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	5	5	60.000.000,00	5	60.612.000,00	5	66.229.000,00	5	67.802.000,00	5	69.443.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	2	115.987.000,00	2	117.170.000,00	2	120.363.000,00	2	122.487.000,00	2	124.685.000,00	
<b>1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					<b>16.587.652.420,00</b>		<b>16.796.738.000,00</b>		<b>17.687.222.000,00</b>		<b>17.898.460.000,00</b>		<b>18.354.556.000,00</b>	
<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang meningkat kompetensinya</b>	<b>Persen</b>	<b>38,20</b>	<b>42,25</b>	<b>9.528.015.500,00</b>	<b>44,27</b>	<b>9.625.137.000,00</b>	<b>46,29</b>	<b>9.757.930.000,00</b>	<b>48,31</b>	<b>9.864.330.000,00</b>	<b>50,34</b>	<b>10.037.474.000,00</b>	
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	15	1123	7.267.303.000,00	1123	7.341.379.000,00	1123	7.418.209.000,00	1123	7.495.210.000,00	1123	7.594.459.000,00	
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	930	1342	1.592.724.500,00	1342	1.608.960.000,00	1342	1.630.359.000,00	1342	1.648.365.000,00	1342	1.687.968.000,00	
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	1	35.640.000,00	1	36.004.000,00	1	46.370.000,00	1	48.230.000,00	1	50.794.000,00	
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100	20.200.000,00	100	20.406.000,00	100	36.301.000,00	100	38.059.000,00	100	40.519.000,00	
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	0	0	-	60	-	60	-	60	-	60	-	
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	300	612.148.000,00	300	618.388.000,00	300	626.691.000,00	300	634.466.000,00	300	663.734.000,00	
<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan serta Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar - Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>1.517.611.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.533.082.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.694.713.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.718.925.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.788.265.000,00</b>	
	<b>Nilai Kebhinekaan dan Inklusifitas</b>	<b>Nilai</b>	<b>71,93</b>	<b>72,93</b>		<b>73,43</b>		<b>73,93</b>		<b>74,43</b>		<b>74,93</b>		
	<b>Nilai Iklim Keamanan</b>	<b>Nilai</b>	<b>68,70</b>	<b>69,70</b>		<b>70,20</b>		<b>70,70</b>		<b>71,20</b>		<b>71,70</b>		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	437	300	237.158.000,00	300	239.576.000,00	300	257.020.000,00	300	261.027.000,00	300	265.760.000,00	
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	405	420	-	420	-	420	-	420	-	420	-	
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	433	420	112.474.000,00	420	113.621.000,00	420	224.780.000,00	420	228.459.000,00	420	232.860.000,00	
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	1	110.000.000,00	1	111.121.500,00	1	124.257.000,00	1	126.911.000,00	1	130.277.000,00	
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	7	7	617.979.500,00	7	624.279.000,00	7	637.641.000,00	7	645.528.000,00	7	674.909.000,00	
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	Satuan Pendidikan	10774	447	440.000.000,00	447	444.485.000,00	447	451.015.000,00	447	457.000.000,00	447	484.459.000,00	
<b>1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>7.661.251.252,00</b>		<b>7.779.348.500,00</b>		<b>7.998.226.000,00</b>		<b>8.105.800.000,00</b>		<b>8.462.036.000,00</b>	
<b>Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang meningkat kompetensinya</b>	<b>Persen</b>	<b>38,20</b>	<b>100,00</b>	<b>191.465.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>193.418.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>218.388.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>246.817.000,00</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	5	5	4.500.000,00	5	4.546.000,00	5	9.592.000,00	5	11.386.000,00	5	15.777.000,00	
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	60	26.750.500,00	60	27.024.000,00	60	38.299.000,00	60	40.386.000,00	60	45.072.000,00	
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	120	61.315.000,00	120	61.940.000,00	120	67.571.000,00	120	69.956.000,00	120	74.944.000,00	
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	5	98.900.000,00	5	99.908.500,00	5	102.926.000,00	5	105.672.000,00	5	111.024.000,00	
<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan serta Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar - Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>319.674.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>322.934.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>360.223.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370.681.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>421.487.000,00</b>	
	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	72,42	74,42		75,42		76,42		77,42		78,42		
	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	57,5	63,5		66,5		69,5		72,5		75,5		
	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	Nilai	54,92	62,42		64,92		64,92		67,42		69,92		
	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	67,06	69,48		70,68		71,88		73,08		74,28		
	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	63,27	67,27		69,27		71,27		73,27		75,27		
	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Nilai	55,03	60,03		62,53		65,03		67,53		70,03		
	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	67,37	69,77		70,97		72,17		73,37		74,57		
	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	65,17	69,17		71,17		73,17		75,17		77,17		
	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Nilai	55,53	60,53		63,03		65,53		68,03		70,53		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	28	2	52.000.000,00	1	52.531.000,00	1	61.065.000,00	1	63.384.000,00	1	68.305.000,00	
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	28	28	-	28	-	28	-	28	-	28	-	
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	21.900.000,00	1	22.124.000,00	1	40.348.000,00	1	42.456.000,00	1	47.164.000,00	
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	4	5	204.980.000,00	5	207.069.500,00	5	211.180.000,00	5	215.029.000,00	5	251.423.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	1	40.794.000,00	1	41.210.000,00	1	47.630.000,00	1	49.812.000,00	1	54.595.000,00	
<b>Meningkatnya Kualitas Peserta Didik</b>	Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	56,57	59,57	3.457.736.000,00	61,07	3.492.984.000,00	62,57	3.545.582.000,00	64,07	3.587.368.000,00	65,57	3.681.540.000,00	
	Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	64,78	67,78		69,29		70,78		72,28		73,78		
	Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	58,46	61,46		62,96		64,46		65,96		67,46		
	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	61,68	66,68		69,18		71,68		74,18		76,68		
	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Nilai	73,22	75,42		76,52		77,62		78,72		79,82		
	Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Nilai	54,03	59,83		62,73		65,63		68,53		71,43		
<b>1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>					<b>31.300.884.361,00</b>	<b>32.019.951.000,00</b>	<b>32.251.217.000,00</b>	<b>32.610.387.000,00</b>	<b>33.217.340.000,00</b>					
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	Persen	61,68	66,68	1.004.937.600,00	69,18	1.015.182.000,00	71,68	1.033.528.000,00	74,18	1.046.032.000,00	76,68	1.070.513.000,00	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	Persen	54,03	59,83		62,73		65,63		68,53		71,43		
	Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	Persen	27,27	27,45		27,45		27,45		27,45		27,45		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	990	940	942.438.000,00	940	952.045.000,00	940	964.748.000,00	940	975.566.000,00	940	997.947.000,00	
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	2	2	62.499.600,00	2	63.137.000,00	2	68.780.000,00	2	70.466.000,00	2	72.566.000,00	
<b>Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>75,34</b>	<b>83,91</b>	<b>847.315.100,00</b>	<b>88,20</b>	<b>855.953.000,00</b>	<b>92,49</b>	<b>868.675.000,00</b>	<b>96,51</b>	<b>879.324.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>904.437.000,00</b>	
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	373	373	949.400.300,00	373	959.078.000,00	373	971.853.000,00	373	982.744.000,00	373	1.005.198.000,00	
<b>1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>					<b>18.249.615.967,00</b>	<b>18.629.927.500,00</b>	<b>19.298.531.000,00</b>	<b>19.523.959.000,00</b>	<b>19.995.625.000,00</b>					
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>73,22</b>	<b>75,42</b>	<b>847.315.100,00</b>	<b>76,52</b>	<b>855.953.000,00</b>	<b>77,62</b>	<b>868.675.000,00</b>	<b>78,72</b>	<b>879.324.000,00</b>	<b>79,82</b>	<b>904.437.000,00</b>	
	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>64,78</b>	<b>67,78</b>		<b>69,29</b>		<b>70,78</b>		<b>72,28</b>		<b>73,78</b>		
	<b>Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik</b>	<b>Persen</b>	<b>14,14</b>	<b>14,14</b>		<b>14,14</b>		<b>14,14</b>		<b>14,14</b>		<b>14,14</b>		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.018	1.018	777.593.100,00	1.018	785.520.000,00	1.018	795.525.000,00	1.018	804.531.000,00	1.018	827.932.000,00	
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	1	69.722.000,00	1	70.433.000,00	1	73.150.000,00	1	74.793.000,00	1	76.505.000,00	
<b>Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>63,41</b>	<b>75,61</b>	<b>656.083.000,00</b>	<b>81,71</b>	<b>662.771.000,00</b>	<b>87,80</b>	<b>671.526.000,00</b>	<b>93,90</b>	<b>679.268.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>701.392.000,00</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	76	77	656.083.000,00	77	662.771.000,00	77	671.526.000,00	77	679.268.000,00	77	701.392.000,00	
<b>1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>					229.336.000,00		233.769.000,00		240.013.000,00		242.820.000,00		248.696.000,00	
Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100	229.336.000,00	100	233.769.000,00	100	240.013.000,00	100	242.820.000,00	100	248.696.000,00	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persen	100	100		100		100		100		100		
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				40.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		46.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	2	3	40.000.000,00	3	41.000.000,00	3	43.000.000,00	4	44.000.000,00	4	46.000.000,00	
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan yang sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	1	1		1		1		1				
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00	1	43.000.000,00	1	44.000.000,00	1	46.000.000,00	
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	0	1000	-	10000	-	10000	-	10000	-	10000	-	
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	30	60	-	75	-	90	-	105	-	120	-	
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					189.336.000,00		192.769.000,00		197.013.000,00		198.820.000,00		202.696.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	0	1	189.336.000,00	1	192.769.000,00	1	197.013.000,00	1	198.820.000,00	1	202.696.000,00	
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Kurikulum	0	1		1		2		2				
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	1	149.336.000,00	1	151.769.000,00	1	155.013.000,00	1	155.820.000,00	1	158.696.000,00	
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	0	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00	1	42.000.000,00	1	43.000.000,00	1	44.000.000,00	
1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	Buku	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
<b>1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>					74.000.000,00		75.430.000,00		77.445.000,00		78.351.000,00		80.247.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,66	0,64	74.000.000,00	0,62	75.430.000,00	0,60	77.445.000,00	0,58	78.351.000,00	0,56	80.247.000,00	
	Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,86	0,82		0,80		0,78		0,76		0,74		
	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Indeks	0,54	0,52		0,51		0,50		0,49		0,48		
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	36,44	43,97		44,71		45,45		46,20		46,94		
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi pada Sekolah Dasar	Persen	56,77	67,54		72,92		78,30		83,69		90		
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi pada Sekolah Menengah Pertama	Persen	56,49	67,66		73,25		78,83		84,42		90		
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					74.000.000,00		75.430.000,00		77.445.000,00		78.351.000,00		80.247.000,00	
Meningkatnya Kualitas Distribusi dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio	1 : 1,12	1 : 1	74.000.000,00	1 : 1	75.430.000,00	1 : 1	77.445.000,00	1 : 1	78.351.000,00	1 : 1	80.247.000,00	
	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	1 : 1,22	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	1:1,04	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
	Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak usia Dini	Rasio	1:18,71	1:14,03		1:12,47		1:11,23		1:10,23		1:9,98		
	Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio	1:11,66	1:10,66		1:10,08		1:10,08		1:10,08		1:10,08		
	Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	1:7,6	1:7,6		1:7,6		1:7,6		1:7,6		1:7,6		
	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Indeks	0,66	0,72		0,75		0,78		0,81		0,84		
	Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Indeks	0,85	0,87		0,88		0,89		0,9		0,91		
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Sekolah Dasar	Persen	0,00	96,03		97,04		98,04		99,05		100,00		
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persen	0,00	96,33		97,22		98,12		99,02		100,00		
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	0,00	72,80		79,55		86,30		93,06		100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	5	5	37.000.000,00	5	37.507.030,00	5	38.516.782,00	5	39.408.379,00	5	39.502.959,00	
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	7	6	37.000.000,00	3	37.922.970,00	3	38.928.218,00	3	38.942.621,00	3	40.744.041,00	

### 4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif serta analisis teknokratik.

Subkegiatan ini juga menggambarkan peran Dinas Pendidikan sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak integrasi lintas sektor dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah. Selengkapnya uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIORITAS NASIONAL</b>					
	<b>PRIORITAS DAERAH</b>					
	<b>BANJAR CENDIKIA</b>	Sekolah layak, yakni revitalisasi dan pembangunan sekolah, dan ruang kelas dengan prasarana dan sarana yang memadai	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		
		Sekolah gratis bagi warga yang membutuhkan	<b>Meningkatnya Mutu Pendidikan</b>			
		Belajar berpikir dan berekspresi, yaitu belajar sesuai dengan minat dan bakat	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</b>			

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Alumni Pesantren dapat menerima bantuan untuk kegiatan penyetaraan pendidikan				
			<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Pengadaan Mebel Sekolah	
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Rehabilitasi Sedang/Berat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Laboratorium Sekolah Dasar	
					Pemeliharaan Mebel Sekolah	
					Penyediaan infrastruktur TIK	
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Pembangunan Laboratorium	
					Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Pembangunan Kantin Sekolah	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Pengadaan Mebel Sekolah	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Penyediaan infrastruktur TIK	
			<b>Meningkatnya sarana dan prasarana</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
			<b>pendidikan berkualitas</b>			
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Pengadaan Mebel PAUD	
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Penyediaan infrastruktur TIK	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan</b>	
					Penyediaan infrastruktur TIK	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Pengadaan Mebel Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			<b>Meningkatnya Mutu Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			<b>Meningkatnya Mutu Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			<b>Meningkatnya Mutu Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Pengembangan Karir Pendidik dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			<b>Meningkatnya Mutu Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan</b>	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		
			<b>Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	
					Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			<b>Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	
					Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			<b>Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		
			<b>Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

#### 4.4 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan ditetapkanlah indikator kinerja satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari renstra. Indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar. Berikut IKU Dinas Pendidikan pada tabel di bawah :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	86,67	86,77	86,87	86,97	87,07	87,17	

2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)5-6	Persen	86,5	89,47	92,44	94,99	97,54	100	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	95,45	96,92	96,39	96,86	97,33	97,79	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	Persen	58,74	65,23	71,72	72,48	73,24	74	
7	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	63,02	64,02	65,02	66,02	67,02	68,02	
8	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Persen	91,91	92,37	92,82	93,27	93,72	94,17	
9	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Persen	74,37	74,73	75,1	75,46	75,83	76,19	
10	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	81,26	83,76	86,26	88,76	91,26	93,76	
11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	79,5	80	85	87,5	90	

Pada tabel diatas menggambarkan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang disusun berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk periode 2025–2029. Indikator-indikator tersebut mencerminkan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan rincian sebagai berikut :

6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini.

Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2025 dimulai dari 86,67 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 87,17 pada tahun 2029, yang kemudian dipertahankan hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar.

Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2025 dimulai dari 100 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 100 pada tahun 2029, yang kemudian dipertahankan hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar.

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.  
Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2025 dimulai dari 100 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 100 pada tahun 2029, yang kemudian dipertahankan hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6.  
Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 pada tahun 2025 dimulai dari 86,5 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 100 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan.
10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15.  
Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 pada tahun 2025 dimulai dari 95,45 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 97,79 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan.
11. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan.  
Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan pada tahun 2025 dimulai dari 58,74 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 73,24 pada tahun 2029, yang kemudian meningkat hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan.
12. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini.  
Target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2025 dimulai dari 63,02 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 67,02 pada tahun 2029, yang kemudian meningkat hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar.  
Target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2025 dimulai dari 91,91 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 93,27 pada tahun 2029, yang kemudian dipertahankan hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Sekolah Dasar.

14. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2025 dimulai dari 74,37 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 75,83 pada tahun 2029, yang kemudian meningkat hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

15. Indeks Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target Indeks Pelayanan Minimal Pendidikan dengan Indeks pada tahun 2025 dimulai dari 81,26 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 91,26 pada tahun 2029, yang kemudian meningkat hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Kualitas Pembelajaran.

16. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 dimulai dari 78 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 87,5 pada tahun 2026, yang kemudian dipertahankan hingga tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**4.5 Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKK).**

Penetapan Indikator Kinerja Kunci akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari renstra. Indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan mengacu pada Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Banjar. Berikut IKK Dinas Pendidikan pada tabel di bawah :

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	

Dengan menetapkan target-target ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berupaya untuk meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan sebagai Perangkat Daerah pelayanan Bidang Pendidikan. Pencapaian indikator-indikator tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pendidikan dalam mendukung urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan dan sesuai RPJMD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar kurun waktu 2025-2029 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta peran serta masyarakat dan stakeholders pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD.

#### **5.2 Harapan dan Dukungan**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang secara merata dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, miskin, dan kelompok rentan lainnya.

Dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi Renstra dan diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan mendukung penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh.

### **5.3 Penutup**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Renstra ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan selama periode perencanaan, serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Laporan Kinerja.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Renstra ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, maupun pihak-pihak lain yang peduli terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami juga membuka ruang untuk penyempurnaan dokumen ini secara berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan arah yang jelas dan menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem pendidikan yang unggul dan berdaya saing.